

**PERLINDUNGAN HUKUM PRT YANG BEKERJA
TANPA LEMBAGA PENYALUR PEKERJA RUMAH
TANGGA**

SKRIPSI



Oleh:

ALIFIAN RIZKLANDANA

NBI : 1311700107

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2021

**PERLINDUNGAN HUKUM PRT YANG BEKERJA
TANPA LEMBAGA PENYALUR PEKERJA RUMAH
TANGGA**

SKRIPSI



Oleh:

ALIFIAN RIZKI ANDANA

NBI : 1311700107

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2021

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN HUKUM PRT YANG BEKERJA
TANPA LEMBAGA PENYALUR RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

Alifian Rizki Andana

NBI : 1311700107

Dosen Pembimbing :



Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.

NPP/NIP : 20310870120

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2021

**PERLINDUNGAN HUKUM PRT YANG BEKERJA
TANPA LEMBAGA PENYALUR RUMAH TANGGA**

Oleh :

ALIFIAN RIZKI ANDANA

NBI : 1311700107

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan Lulus
Pada Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 15 Juli 2021**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 357/ST/FH/VII/2021

Tim Penguji :

Ketua : Hari Soeskandi, S.H., M.H.

NPP : 20310860066

Sekretaris : Dipo Wahyoeono H, S.H., M.H.

NPP : 20310880149

Anggota : Dr. Frans Simangungsong, S.H., M.H.

NPP : 20310200828

**Mengetahui,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alifian Rizki Andana
NBI : 1311700107
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“PERLINDUNGAN HUKUM PRT YANG BEKERJA TANPA LEMBAGA PENYALUR RUMAH TANGGA”

benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 23 Juli 2021
Yang membuat pernyataan



Alifian Rizki Andana
NBI. 1311700107

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIGASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alifian Rizki Andana

NBI : 1311700107

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“PERLINDUNGAN HUKUM PRT YANG BEKERJA TANPA LEMBAGA PENYALUR RUMAH TANGGA”

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 23 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Alifian Rizki Andana

NBI. 1311700107

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alifian Rizki Andana
NBI : 1311700107
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM PRT YANG BEKERJA TANPA LEMBAGA PENYALUR RUMAH TANGGA”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain dalam memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Sidoarjo, 23 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Alifian Rizki Andana

NBI. 1311700107

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alifian Rizki Andana

Nomor Mahasiswa : 1311700107

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM PRT YANG BEKERJA TANPA LEMBAGA PENYALUR RUMAH TANGGA”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Sidoarjo, 23 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Alifian Rizki Andana

NBI. 1311700107

HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang Utama dari segalanya...

Sujud syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya dan kelancaran serta kemudahan dalam pengerjaan Skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan mudah. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam.

Saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya :

Kepada kedua Orangtua Ibu dan Bapak serta Adikku tercinta.

Kepada Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum. yang telah bersedia membimbing saya dalam pengerjaan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Dan juga kepada teman-temanku Antoni, Haikal, Bayu Ade, Kaukabuddin, Januar, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa kusebut satu persatu yang telah selalu ada dan memberikan semangat serta dukungan dan doa ketika saya merasa ini adalah ujian hidup yang berat di dunia perkuliahan ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM PRT YANG BEKERJA TANPA LEMBAGA PENYALUR PEKERJA RUMAH TANGGA”.

Penulisan skripsi ini dibuat dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian serta meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang dapat diselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA., CPA., Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Slamet Suhartono S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah S.Pi., S.H., M.H., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Widhi Cahyo Nugroho S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Dosen pengajar dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Bapak dan Ibuku, serta adikku tercinta dan tersayang yang tidak henti-hentinya memberikan doa serta bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan untuk meraih gelar sarjana.
7. Teman-teman serta Sahabat terdekatku di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selalu membantu dan ada di saat susah maupun senang.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih perlu perbaikan yang mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat

memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta khususnya perkembangan dalam Ilmu Hukum.

ABSTRAK

Definisi Pekerja Rumah Tangga (yang selanjutnya disebut PRT) adalah orang yang bekerja pada perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain. Meskipun PRT pekerjaan yang informal, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara tegas menjelaskan yang dimana aturan tersebut memberikan jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kedudukan dan hubungan hukum PRT secara yuridis masih dibidang bersifat bias dan masih inkonsistensi. Karena PRT tidak diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003, melainkan diatur dalam Permenaker. Atas perbedaan dan bertolak belakang dari kedua aturan ini, maka terjadilah perlakuan yang berbeda antara pekerja yang bekerja pada perusahaan dan pekerja yang bekerja pada perseorangan atau rumah tangga. Hal tersebut menjadi aneh dan janggal karena mengingat bahwa PRT merupakan pekerja juga. Pengaturan hukum terhadap perlindungan pekerja rumah tangga pada dasarnya belum dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga, hal ini diantaranya karena tanggung jawab Negara belum terimplementasi dalam substansi hukum yang ada. Adapun perlindungan hukum yang dapat membantu untuk melindungi PRT adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai konvensi internasional, yaitu *Convention International Labour Organization (ILO)* dan *Economic, Social, and Cultural Right (ECOSOC)* yang dimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta ketentuan *Convention On The Elimination Of All Forms Against Women (CEDAW)* yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Berbagai bentuk perlindungan tersebut seharusnya pekerja rumah tangga dapat menjalankan pekerjaannya secara aman, nyaman dan sejahtera tanpa khawatir dengan adanya perlakuan yang buruk terhadap pemberi kerja.

Kata Kunci : Pekerja Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, Hubungan Hukum

ABSTRACT

The definition of domestic Workers (hereinafter referred to as PRT) is a person who works on the individuals in the household to carry out the work of homemaking by receiving wages and/or compensation in other forms. Although Domestic workers work informally, in the Legislation of the Republic of Indonesia 1945 expressly explain that where these rules provide the best for every person to get a job. Article 27, paragraph 2 Legislation of the Republic of Indonesia 1945 mention that every citizen has the right to work and decent living for humanity. The position and relations of the law PRT juridical still arguably be biased and still inconsistencies. Because PRT is not regulated in Law No. 13 Year 2003, but is set in Permenaker. The above differences and the opposite of the second of these rules, then there is a different treatment between workers who work at the company and workers who work on individual or household. This is the weird and awkward because given that DOMESTIC workers are workers too. The settings of the law on protection of domestic workers basically can not ensure fairness and legal certainty for domestic workers, it is them because of the responsibility the State has not implemented in the substance of the law. As for the protection of the law can help to protect the PRT is the Book of the law of Criminal Law, the Book of the Civil Law to international conventions, namely the Convention of the International Labour Organization (ILO) and the Economic, Social, and Cultural Rights (ECOSOC) which has been ratified through Law No. 11 of 2005 on the Rights of the Economy, Social and Cultural as well as the provisions of the Convention On The Elimination Of All Forms Against Women (CEDAW) ratified Indonesia through Law No. 7 of 1984 on the ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Various forms of such protection should the domestic worker can run the job in a safe, comfortable and prosperous without worry about the bad treatment against the employer.

Keywords : Domestic Workers, Legal Protection, Legal Relationship

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIGASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1. Jenis Penelitian	7
1.5.2. Metode Pendekatan	8

1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	8
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perjanjian.....	11
2.2 Perjanjian Kerja.....	15
2.3 Perlindungan Hukum.....	22
2.4 Hubungan Hukum.....	23
2.5 Pekerja Rumah Tangga (PRT).....	26
2.6 Pemberi Kerja/Pengguna PRT	32
2.7 Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT)	34
BAB III.....	36
PEMBAHASAN.....	36
3.1 Perlindungan Hukum Bagi PRT Yang Bekerja Tanpa Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga.....	36
3.2 Hubungan Hukum PRT Dengan Pemberi Kerja Tanpa Lembaga Penyalur PRT Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 53	
BAB IV.....	70
PENUTUP	70
4.1 Kesimpulan.....	70
4.2 Saran	71
DAFTAR BACAAN	72

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Hubungan Kontraktual dalam ruang lingkup Pekerja Rumah Tangga...63